

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ONLINE
BERKEDOK *AIRDROP CRYPTOCURRENCY* MELALUI *PLATFORM*
TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA



Oleh:

Restu Wijaya

502022041

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ONLINE
BERKEDOK AIRDROP CRYPTOCURRENCY MELALUI PLATFORM
TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Restu Wijaya

502022041

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr.Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H

NBM/NIDN:758351/0205096301

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H

NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui

Wakil dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. YEDISTIRA RUSYDI,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ONLINE BERKEDOK AIRDROP
CRYPTOCURRENCY MELALUI PLATFORM
TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA**



NAMA : Restu Wijaya
NIM : 502022041
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

PEMBIMBING,

1. Dr.Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H

2. Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H

Palembang 20 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suharyono,S.H.,M.H

Anggota : 1. Mona Wulandari,S.H.,M.H

2. Hj.Susiana Kifli,S.H.,M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman. S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : RESTU WIJAYA

NIM : 502022041

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

**JUDUL :PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ONLINE BERKEDOK AIRDROP
CRYPTOCURRENCY MELALUI PLATFORM TELEGRAM
DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H

NBM/NIDN:758351/0205096301

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H

NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN:1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Wijaya

NIM : 502022041

Email : Restu16com@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ONLINE BERKEDOK *AIRDROP*
CRYPTOCURRENCY MELALUI *PLATFORM*
TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali yang di gunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 April 2026



Restu Wijaya

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Restu Wijaya
NIM : 502022041
Email : Restu16com@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ONLINE BERKEDOK *AIRDROP*
CRYPTOCURRENCY MELALUI PLATFORM
TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta, melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 20 April 2026


Restu wijaya
NIM: 502022041

**Mengetahui
Pembimbing**



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN : 758351 / 0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Disetiap huruf yang kutulis ada doa ibu dan kerja keras ayah
Yang tak pernah berhenti”

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong,
Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan
mampu menjulang setinggi gunung”
(QS.Al-Isra’ 17 : Ayat 37)

Ku persembahkan Skripsi ini Untuk:

1. Teruntuk Ayah dan Ibu Terimakasih atas Cinta,Doa dan dukungan yang tak pernah henti engkau engkau berikan,
2. Untuk adik” ku Praja Mulia, Mellinda, dan Melliza, Terimakasih atas doa dan dukungannya,
3. Untuk juanaeriska yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah penulis menempuh pendidikan,
4. Buat Sahabat dan teman-teman Seperjuangan ku yang telah memberi dukungan dan semangat dalam suka maupun duka semasa di perkuliahan,
5. Teruntuk dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan dan pengajarannya,
6. Buat almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya cintai dan banggakan.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Restu Wijaya
NIM : 502022041
Tempat, Tanggal lahir : Baturaja, 16-Juni-2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Kom.Hasyim No.644 KP.Baru, Kec.Baturaja Timur,
Kel.Kemalaraja, RT 09 RW 03
No. Telpon : 089504892556
Email : Restu16com@gmail.com
No. Hp : 089504892556
Nama Ayah : M.Elizar
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl.Kom.Hasyim No.644 KP.Baru, Kec.Baturaja Timur,
Kel.Kemalaraja, RT 09 RW 03
No.Hp : 085383336118
Nama Ibu : NurHidayah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl.Kom.Hasyim No.644 KP.Baru, Kec.Baturaja Timur,
Kel.Kemalaraja, RT 09 RW 03
No.HP : 082126718575
Wali : Joni Afrizal



Riwayat Pendidikan

TK : Tk Fransiskus Baturaja
SD : SD Fransiskus Baturaja
SMP : SMP N 13 Ogan Komering Ulu
SMA : SMA N 03 Ogan Komering Ulu

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK *AIRDROP CRYPTOCURRENCY* MELALUI *PLATFORM* TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA

Restu Wijaya¹, Mulyadi Tanzili², Febrina Hertika Rani³

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform* Telegram yang dilakukan dengan menyebarkan informasi elektronik palsu atau menyesatkan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform* telegram yang diatur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform* Telegram dalam perspektif KUH Pidana, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penipuan di Indonesia telah mencakup kejahatan konvensional maupun digital melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUH Pidana mengatur unsur umum penipuan berupa tipu muslihat, kesengajaan, dan kerugian korban, sedangkan UU ITE sebagai *lex specialis* secara khusus mengatur penyalahgunaan sistem elektronik dan penyebaran informasi bohong dalam transaksi elektronik. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur perbuatan dan kesalahan pelaku serta didukung oleh alat bukti elektronik, sehingga penerapan kedua aturan tersebut secara terpadu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, *airdrop cryptocurrency*, *platform* Telegram.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR ONLINE FRAUD UNDER THE GUIDE OF CRYPTOCURRENCY AIRDROP THROUGH THE TELEGRAM PLATFORM FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL CODE

Restu Wijaya¹, Mulyadi Tanzili², Febrina Hertika Rani³

*Technological developments have given rise to various forms of digital crime, one of which is fraud under the guise of cryptocurrency airdrops through the Telegram platform, which is carried out by spreading false or misleading electronic information to obtain unlawful profits and cause material losses to victims. This study aims to analyze how the provisions for criminal acts of fraud under the guise of cryptocurrency airdrops through the Telegram platform are regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and how criminal liability is imposed on perpetrators of fraud under the guise of cryptocurrency airdrops through the Telegram Platform from the perspective of the Criminal Code. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through a study of legal regulations and related literature. The results of the study show that fraud regulations in Indonesia have covered both conventional and digital crimes through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. The Criminal Code regulates general elements of fraud in the form of trickery, intent, and victim losses, while the ITE Law as *lex specialis* specifically regulates misuse of electronic systems and the dissemination of false information in electronic transactions. Criminal liability is determined based on the fulfillment of the elements of the perpetrator's actions and mistakes and supported by electronic evidence, so that the integrated application of these two regulations provides legal certainty and protection for the public in the digital space.*

Keywords: Criminal liability, cryptocurrency airdrop, Telegram platform.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah saya panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK *AIRDROP CRYPTOCURRENCY* MELALUI *PLATFORM TELEGRAM* DALAM PERSPEKTIF KUH PIDANA”**.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H.Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr.Helwan Kasra,S.H.,M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulis dan penyusunan Skripsi ini;

6. Bapak Dr. Angga Saputra S.H.,MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat di harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Palembang 9 maret 2026

Penulis,

Restu Wijaya

502022041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual	9
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana	17
1. Pertanggung jawaban pidana	17
2. Pengertian tindak pidana	17
3. Unsur-unsur tindak pidana	18
4. Syarat-syarat pertanggung jawaban pidana	20

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	22
1. Pengertian tindak pidana penipuan	22
2. Dasar hukum dalam penipuan	22
C. Tinjauan umum tentang Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	23
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	23
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	24
3. Teknologi <i>Blockchain</i>	24
4. Dampak <i>positif</i> dan <i>negatif cryptocurrency</i>	26
5. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	27
D. Tinjauan umum tentang Pengertian <i>Airdrop</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i>	29
1. Pengertian <i>Airdrop</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i>	29
2. Kategori <i>Airdrop cryptocurrency</i>	30
3. Mekanisme <i>airdrop</i>	30
E. Tinjauan umum Tentang Pengertian <i>Platform</i> Telegram.....	32
1. Pengertian <i>Platform</i> Telegram.....	32
2. Telegram sebagai media penyebaran <i>airdrop cryptocurrency</i>	33
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Ketentuan Tindak Pidana Penipuan berkedok <i>Airdrop cryptocurrency</i> melalui <i>Platform</i> Telegram yang Diatur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	35
B. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok <i>Airdrop Cryptocurrency</i> Melalui <i>Platform</i> Telegram Dalam Perspektif KUH Pidana.	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini menjadikan dunia seolah tanpa batas. Semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, dapat dengan mudah mengakses berbagai *platform* komunikasi digital. Beragam media sosial dan aplikasi pesan instan menawarkan kemudahan berinteraksi, berbagi informasi, hingga melakukan aktivitas ekonomi secara daring. Meskipun memberikan banyak manfaat, kemajuan teknologi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk tindak kejahatan siber yang berdampak pada masyarakat luas.¹

Dampak dari kemajuan teknologi tersebut adalah lahirnya inovasi di bidang keuangan digital, salah satunya *Cryptocurrency*, *Cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan melalui *Bitcoin* pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran *Satoshi Nakamoto*. Sistem ini menggunakan teknologi *Blockchain*, yaitu buku besar digital yang mencatat seluruh transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi antar pengguna.²

¹Kifli, S. “Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Pengaruh Negatif Perkembangan Cyber Crime”. *The Juris*, Vol.IX No 1, Juni 2025. Diakses pada 19 Oktober 2025. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1561/999>

²Divya Sharma, Deepanshu Pant, dan Ashwani Kumar, “*Cryptocurrency: An Overview of its History, Technology and Future Prospects*”, *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, Vol. 3, No. 3, (April 2023), hlm.1. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-9232>

Seiring dengan meningkatnya adopsi dan popularitas *Cryptocurrency*, muncul berbagai metode dalam pendistribusian token, salah satunya melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *Airdrop*. *Airdrop cryptocurrency* merupakan proses pembagian token atau aset digital secara gratis oleh pihak pengembang proyek kepada komunitas atau calon pengguna. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk strategi pemasaran proyek baru, sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan suatu token, serta upaya memperluas jangkauan dan partisipasi pengguna dalam ekosistem proyek tersebut.³ Dalam praktiknya, *platform* Telegram menjadi salah satu media yang paling sering dimanfaatkan oleh berbagai proyek *Cryptocurrency* untuk melaksanakan kegiatan *Airdrop* karena memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

1. Sistem grup yang mudah diakses oleh pengguna,
2. Kapasitas anggota yang dapat menampung jumlah besar tanpa batasan signifikan, dan
3. Fitur pengiriman pesan otomatis maupun penggunaan *bot* interaktif yang mendukung kegiatan promosi.⁴

Keunggulan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyamar sebagai pengelola proyek resmi untuk melakukan penipuan. Modus yang digunakan biasanya berupa *Airdrop* palsu

³Allen, D. W., Berg, C., & Lane, A. M. *Why airdrop cryptocurrency tokens?*. *Journal of Business Research*, Vol.163, (2023):113945. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113945>

⁴Setiawan, A. G., Kania, D., Dedees, A. R., Miharja, E. J., & Andriarti, . A. *Kajian Etnografi Pada Pola Komunikasi Anggota Komunitas Airdrop cryptocurrency DalamGrup Telegram "Airdrop Finder"*. *Jurnal Arunika: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* Vol.1 No.1 (2023) ,hlm.37–58. <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.382>

dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Ciri-ciri umum dari *Airdrop* semacam ini antara lain memberikan janji hadiah yang tidak wajar dengan nilai sangat besar hanya untuk tugas sederhana, meminta kunci *privat* atau kata sandi dompet digital, serta mengharuskan pengguna melakukan *deposit* sebagai biaya aktivasi. Pelaku juga kerap menggunakan akun *bot* yang menyamar sebagai admin proyek terkenal atau menyebarkan tautan mencurigakan yang mengarah ke situs *phishing* guna mencuri data dompet digital pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme *Airdrop* dan potensi risikonya sangat penting agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran hadiah besar yang justru berpotensi merugikan.⁵

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah terbongkarnya penipuan investasi berkedok *trading* saham dan aset *Cryptocurrency* oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kasus ini menimbulkan kerugian sekitar Rp105 miliar dan melibatkan jaringan pelaku lintas negara. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat iklan di media sosial yang menawarkan keuntungan tinggi, kemudian mengarahkan korban untuk bergabung ke grup *WhatsApp* dan melakukan investasi melalui tiga *platform* palsu, yakni *JYPRX*, *SYIPC*, dan *LEEDXS*. Korban dijanjikan keuntungan hingga 200% serta hadiah tambahan jika mencapai target investasi tertentu. Setelah korban mentransfer dana ke berbagai rekening perusahaan fiktif, pelaku menonaktifkan akun korban dan meminta pembayaran tambahan dengan alasan

⁵Indodax, “Waspada *Phishing* di *Telegram*: Modus Penipuan *Cryptocurrency* dan Cara Melindungi Asetmu,” Indodax Academy, diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025, pada Source: <https://indodax.com/academy/phishing-telegram-penipuan-Cryptocurrency/>

pajak. Polisi berhasil menangkap tiga pelaku utama dan menyita sejumlah barang bukti, sementara beberapa pelaku lainnya masih buron.⁶

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berbasis aset digital semakin kompleks dan mudah menyebar melalui berbagai *Platform*. Bentuk penipuan serupa kini juga marak terjadi melalui modus *Airdrop* dalam ekosistem *Cryptocurrency*. Melihat fenomena tersebut, diperlukan penelitian hukum yang menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *platform* digital khususnya Telegram, guna memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital.⁷

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah disempurnakan dalam pasal 492 Kitab undang-undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2026, mengatur setiap orang dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain secara tidak sah, menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga membuat orang lain menyerahkan barang, memberikan utang ,atau menghapus piutang, dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak 500 juta”.

Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang merugikan orang lain secara sengaja untuk keuntungan diri sendiri dapat di hukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Dalam konteks pertanggung jawaban pelaku kejahatan

⁶Tribata News. “Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham dan Cryptocurrency, Kerugian Capai Rp 105 Miliar,” *Tribata News (Polres Lembata)*, 19-Maret-2025, diakses 16-Oktober-2025, <https://www.tribatanewslembata.com/polri-ungkap-kasus-penipuan-trading-saham-dan-Cryptocurrency-kerugian-capai-rp-105-miliar>

⁷Setiawan, P. J., & Jennifer, J. (2023). “Characteristics of Cryptoasset-Related Crimes and Convergence-Based Law Enforcement Policies”. *Journal of Dinamika Hukum*.vol 23,No.2 .hlm 305-320.<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3478>

siber yang melakukan penipuan daring, Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUH PIDANA dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” Terpenuhi karena terdapat subjek hukum yang jelas, yakni para pelaku yang secara aktif melakukan tindakan penipuan dengan merancang dan mengoperasikan *platform* investasi palsu.
2. Unsur “yang berkaitan dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi atau bagi orang lain melalui tindakan yang tidak sah menurut hukum”. Terlihat dari niat jahat (*mens rea*) pelaku yang berupaya memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara menyesatkan, yakni meminta korban mentransfer dana ke rekening perusahaan fiktif.
3. Unsur “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”. Sangat nyata dalam modus operandi pelaku. Mereka menggunakan identitas palsu, iklan investasi palsu di media sosial, serta janji keuntungan yang tidak masuk akal, sehingga berhasil menipu korban agar percaya dan bersedia menginvestasikan uangnya.
4. Unsur “yang menggambarkan adanya upaya dari pelaku untuk membuat pihak lain secara sukarela menyerahkan suatu benda, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hak tagih yang di milikinya”. Terpenuhi akibat dari perbuatan pelaku adalah korban menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk investasi yang ternyata fiktif.⁸

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ketentuan bahwa setiap individu

⁸Budiastanti, D. E. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8 No.1 (Juni 2017) hlm.22-32. Website: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

yang secara sadar dan tanpa kewenangan menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pihak dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku”. Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan di dunia digital terutama jika hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak lain, contoh: promosi investasi *Cryptocurrency* palsu, penawaran *Airdrop* yang sebenarnya adalah skema penipuan, informasi menyesat. Dalam kasus penipuan berbasis *Airdrop cryptocurrency*, unsur-unsur ini terpenuhi karena pelaku menggunakan tipu muslihat berupa penawaran imbalan keuntungan untuk membujuk korban agar memberikan data pribadi maupun aset digitalnya.

Kasus penipuan yang menggunakan modus *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform* digital seperti Telegram menunjukkan pentingnya dilakukan kajian terhadap aspek pertanggung jawaban pidana para pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna aset digital, serta menjadi acuan dalam memahami berbagai risiko yang berpotensi dialami oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem di Indonesia mampu bertindak tegas dan efektif dalam menindak pelaku penipuan berbasis aset digital. Dengan demikian, praktik penipuan *Airdrop cryptocurrency* yang merugikan masyarakat perlu ditanggapi secara serius melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten dan berkeadilan.⁹

⁹Pambudi, Zudan Arief Fakrulloh, “*Criminal Liability of Perpetrators in Crypto Ecosystem, the Regulatory Challenges, And Legal Voids in the Criminal Law System in Indonesia*”. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. Vol.2 No.3 Agustus 2025. hlm.105-125. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis>

Pemahaman menyeluruh tentang mekanisme hukum yang mengatur tindak pidana penipuan yang melibatkan *Cryptocurrency*, termasuk dalam praktik penipuan *Airdrop cryptocurrency* yang berpotensi digunakan sebagai modus penipuan. Kajian ini menjadi penting untuk menekan kerugian yang dialami masyarakat serta mencegah pemanfaatan aset digital sebagai instrumen kejahatan di era perkembangan teknologi yang semakin pesat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penipuan Berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform* Telegram Dalam Perspektif KUH PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform* telegram yang diatur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform* Telegram dalam perspektif KUH Pidana?

¹⁰Adinda Melani Sari,Sari Mandiana,Paula Paula, "*Analisa Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Aset Cryptocurrency sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*," Aliansi: Jurnal Hukum,Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2, Maret 2024.hlm.115-126 . <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/85/107/374>

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian berfokus pada bagaimana ketentuan mengenai tindak pidana penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform telegram* yang diatur menurut Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform Telegram* dalam perspektif KUH Pidana.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bagaimana ketentuan tindak pidana penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform telegram* yang diatur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform Telegram* dalam perspektif hukum pidana (KUH PIDANA)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua dimensi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya akan di uraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberi kontribusi pada kajian hukum pidana dan teknologi informasi terkait penipuan *Airdrop cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

Membantu masyarakat dan aparat untuk waspada serta menindak tegas pelaku. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum

dalam penanganan pelaku penipuan *Airdrop cryptocurrency*, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengguna aset digital.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam proposal penelitian ini disusun sebagai dasar pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti:

1. Pertanggung Jawaban Pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks hukum Indonesia, pertanggung jawaban pidana timbul apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur kesalahan berupa kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian, serta tidak terdapat alasan hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran atau pemaafan bagi pelaku. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas, serta tidak berada dalam keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya¹¹.
2. Penipuan Adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara mengelabui atau menyesatkan orang lain agar menyerahkan barang, uang, atau hak miliknya. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan tercantum

¹¹ Moeljatno,(2015)”*Asas-Asas Hukum Pidana*”, ed.revisi (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.56–57.

dalam pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH PIDANA). Inti dari pasal tersebut adalah bahwa pelaku penipuan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu untuk mendapatkan sesuatu dari korban.

3. *Airdrop cryptocurrency* merupakan salah satu strategi pemasaran dalam dunia aset digital, di mana pengembang proyek *Cryptocurrency* membagikan token atau koin secara gratis kepada pengguna tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik, memperluas basis pengguna, serta mendorong partisipasi dalam ekosistem proyek tersebut. Umumnya, penerima *Airdrop* diminta untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti mengikuti akun media sosial resmi proyek, bergabung dalam komunitas Telegram, atau melakukan transaksi kecil di *Platform* terkait sebagai syarat mendapatkan token gratis tersebut.¹²
4. *Platform* adalah suatu ruang daring yang memfasilitasi interaksi antar pengguna secara real time tanpa terikat ruang dan waktu.¹³
5. Telegram adalah sebagai aplikasi pengiriman pesan instan yang berjalan di berbagai perangkat (multi *Platform*), memakai teknologi *Cloud*, dan tersedia secara gratis. Selain itu, dalam konteks penggunaan bisnis, Telegram juga digambarkan sebagai aplikasi

¹² Binance Academy: “*What is a Crypto Airdrop?*” “Di terbitkan pada tanggal 11 Februari 2022, diperbarui 16 juni 2023, Diakses 12 oktober-2025 pukul 16:00, Pada <https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-crypto-airdrop>

¹³ Mochammad Sakti Ramadhana dan Ugy Soebiantoro, “*Pemanfaatan Platform Digital untuk Pengembangan Pemasaran UMKM Minuman Herbal,*” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* Vol. 4 No. 4 (2023): hlm. 5074-5080. DOI: <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.2299>

berbasis *Cloud* yang dilengkapi fitur seperti grup, *channel*, dan *bot*, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan interaksi pengguna dan konten digital.¹⁴

6. *KUH PIDANA* adalah himpunan peraturan yang mengatur tindak pidana dan menjadi landasan yuridis bagi penerapan hukum pidana di Indonesia. *KUH PIDANA* masuk ke dalam kategori hukum politik negara dan dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹⁵

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Perlindungan Konsumen Pada Korban <i>Scam Airdrop cryptocurrency</i> Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia. Skripsi, Fakultas	Agung Prasetyo	2025	Membahas tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan yang terjadi melalui <i>Airdrop cryptocurrency</i> . Hasil penelitian ia menemukan bahwa sebagian besar korban kehilangan aset digital akibat mengikuti tautan palsu atau memberikan akses <i>Privat key</i>

¹⁴ Dewi,N,C.,Sutabri,T.,Putrawansyah,F. “*Analisis Penyadapan pada Telegram dengan Network Forensic*,” Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO), Vol. 7 No. 2 (2023), hlm.183.

DOI: <http://dx.doi.org/10.26798/jiko.v7i2.789>

¹⁵ Henny Saida Flora dkk. (2024) “*Hukum Pidana di Era Digital*” Batam: CV. Rey Media Grafika,hlm.67

	Syariah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.			kepada pihak tidak di kenal. Penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan konsumen dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, bukan pada aspek Pidananya. ¹⁶
2.	Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Cloning</i> Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang <i>Crypto</i> . Skripsi Fakultas Syariah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.	Melyan Basori Ms	2022	Membahas praktik cloning akun media sosial untuk memperoleh hadiah berupa mata uang <i>Cryptocurrency</i> dalam kegiatan <i>Airdrop</i> . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur penipuan (<i>tadlis</i>) dan tidak jelasan (<i>gharar</i>). Penelitian ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi dalam aktivitas <i>Cryptocurrency</i> bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam <i>Muamalah</i> . ¹⁷ .

¹⁶ Agung Prasetyo, *Perlindungan Konsumen Pada Korban Scam Airdrop cryptocurrency Dalam ketentuan Hukum di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

¹⁷ Melyan Basori MS, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang Crypto”* (Studi Kasus Treder Airdrop Grup Whatsapp Bandar Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

3.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan <i>Cryptocurrency</i> Pada <i>Pasar Komoditi</i> . Skripsi Fakultas Hukum, UNIVERSITAS MEDAN AREA.	Debora	2023	Membahas penerapan hukum pidana terhadap penipuan menggunakan aset <i>Cryptocurrency</i> sebagai sarana investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur kejahatan penipuan berbasis <i>Cryptocurrency</i> sehingga penegakan hukumnya masih mengacu pada pasal 378 KUH PIDANA dan pasal 28 ayat (1) UU ITE ,debora juga menyoroti kendala pembuktian dan pelacakan aset digital yang menghambat proses penegakan hukum. ¹⁸
----	---	--------	------	---

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian sebelumnya dalam hal fokus pembahasan dan metode yang digunakan antara lain :

1. Penelitian penulis menitik beratkan pada aspek pertanggung jawaban pidana pelaku, bukan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang dikaji dalam penelitian Agung Prasetyo.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berdasarkan KUH PIDANA dan UU ITE, bukan perspektif hukum Islam sebagaimana yang digunakan dalam penelitian Melyan Basori.
3. Objek kajian yang lebih spesifik yaitu pada modus penipuan berkedok *Airdrop cryptocurrency* melalui *Platform* Telegram. Bukan penipuan investasi *Cryptocurrency* secara umum sebagaimana di bahas dalam penelitian Debora.

¹⁸Debora, “*Penegak Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*” (Skripsi,Fakultas Hukum,Universitas Medan Area,2023).

H. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif, sering disebut sebagai penelitian kepustakaan sebagai metode utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian normatif, peneliti lebih menitik beratkan pada kajian norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, dan literatur terkait, untuk menjawab masalah hukum teoritis dan normatif¹⁹.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data Sekunder yang memiliki sumber :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, KUH Pidana dan UU ITE²⁰
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan kejahatan siber serta aset digital.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.²¹

¹⁹Muhaimin.(2020). "*Metode Penelitian Hukum*". (Mataram:MataramUniversity Press) hlm45-46

²⁰Rio Christiawan,Tuti Widyaniingrum,(2024) "*Penelitian Hukum Normatif* (Depok:Rajawali Pers),hlm 2

²¹ Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P.(2016) "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*".(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)hlm.130-135

3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik dari Google Scholar yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Tahap pengkajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Teknik ini digunakan untuk menggambarkan serta menafsirkan data yang dikumpulkan dari beragam sumber hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan pokok pembahasan secara sistematis, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. kemudian dilakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang relevan guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas secara komprehensif mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²² Muhaimin. *op.cit*, hlm. 67

Pada bab ini membahas materi mengenai ,pertanggung jawaban pidana, tindak pidana penipuan,pengertian *Cryptocurrency*, Pengertian *Airdrop dalam Cryptocurrency*, Pengertian *Platform Telegram*.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas ketentuan tindak pidana penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform* Telegram yang di atur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok *airdrop cryptocurrency* melalui *platform* Telegram dalam perspektif KUH Pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto,(2016) “*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Aliyah, Waseso.B, (2025) “*Dasar-dasar Cybersecurity*” (PT.Faaslib Serambi Media)
- Alvat,P.A. (2023) “*Kapita Selekta Hukum Pidana Teori dan Normatif*” (Guepedia).
- Anton Surya jaya, Sanusi, Tiya Vika Widyastuti, (2022), “*Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*” (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management)
- Arief.M.I.(2023) “*Nuansa Perdata dalam Perkara Pidana*” (Jakarta: Mekar Cipta Lestari).
- Asmarawati.T.(2015) “*Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*” (Yogyakarta: Cv.Budi Utama).
- Aswan (2019) “*Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*” (Yogyakarta : Spasi Media).
- Bete’e.E, Ayuhanah.P, Dkk. (2024) “*Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime*” (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia)
- Chazawi.A, Ferdian.A. (2015) “*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*” (Malang: Media Nusa Creative)
- Dharani.L.I.C, Idayanti.S, Rahayu.K. (2024) “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*” (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management)
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P.(2016) “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Efendi.J, Lutfianingsih.F.F. (2023) “*Aspek Hukum Media Sosial*” (Jakarta : Peranada Media)
- Harwanto.E.R. (2025) “*Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Asas, dan Praktik*” (Purwokerto: Cv Pustaka Devata)

- Henny Saida Flora dkk.(2024) "*Hukum Pidana di Era Digital*" (Batam: CV. Rey Media Grafika).
- Karimah, (2020) "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan dalam Transaksi Perbankan*" (Guepedia).
- Komnas Ham, (2024) "*Penerapan Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi*" (Komnas Ham)
- Lutfianingsih.F.F,Dkk.(2021) "*Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini Dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Perdata-Administrasi) Jilid 2*" (Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing).
- Moeljatno,(2015) "*Asas-Asas Hukum Pidana*", ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta)
- Muhaimin.(2020)."*Metode Penelitian Hukum*".(Mataram:MataramUniversity Press.).
- Muhtar,S,M. Sultan,M,I. Ramadhan,M,F.(2024) "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Online*" (Divya Media Pustaka).
- Redaksi Sinar Grafika (2024) "*UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)*" (Jakarta : Sinar Grafika)
- Rio Christiawan,Tuti Widyaningrum,(2024) "*Penelitian Hukum Normatif*" (Depok:Rajawali Pers).
- Ruba'I.M, (2015) "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Media Nusa Creative: Malang)
- Siagian.A. (2025) "*Hukum Pers Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*" (Sumatera Barat: CV.Gita Lentera)
- Suhendra, Taufik Nasrullah,(2025) "*Cryptocurrency and Blockchain Legal Dimensions of The Global Market*" (Indramayu: PT.Adab Indonesia).
- Wadjo.H.Z, Hasibuan.M.N.P,Dkk. (2025) "*Delik-delik dalam KUHPKlasifikasi,Unsur dan analisis yuridis*"(Padang: CV:Gita Lentera)
- Yudoprakoso.P.W,(2020) "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*"(Yogyakarta: PT.Kanisius).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (*KUH PIDANA*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Otoritas Jasa Keuangan, "*Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Crypto*" (Pasal 1 Nomor 27 Tahun 2024)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto* Aset) di bursa berjangka, di akses pada [sk kep kepala bappebti 2021 11 01 cjlzhtv5 id.pdf](http://sk.kep.kepalabappebti.go.id/2021/11/01/cjlzhtv5_id.pdf)

C. JURNAL

Adinda Melani Sari,Sari Mandiana,Paula Paula, "*Analisa Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Aset Cryptocurrency sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*," Aliansi: Jurnal Hukum,Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2, Maret 2024. [. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/85/107/374](https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/85/107/374)

Afita.C.O.Y.,Simarmata.R., Sitorus.J., "*Hukum Pidana Bagi Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-commerce) Di Indonesia*" Datin Law Jurnal: Universitas Muara Bungo. Vol.3 No.2, (Desember 2022) <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>

Allen, D. W., Berg, C., & Lane, A. M. *Why Airdrop cryptocurrency tokens?. Journal of Business Research*, Vol.163, (2023) DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113945>

- Apandi.M, Rahayu.K, Prayugo.W.A, Ariany.L. “Kekaburan Norma Dalam Kebebasan Berekspreasi di Era Digital: Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.5 No.12 (2024) Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1007>
- Budiastanti, D. E. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol8 No.1 (Juni 2017) <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>
- Dewi,N,C.,Sutabri,T.,Putrawansyah,F. “Analisis Penyadapan pada Telegram dengan Network Forensic,” *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, Vol. 7 No. 2 (2023).DOI: <http://dx.doi.org/10.26798/jiko.v7i2.789>
- Divya Sharma, Deepanshu Pant, dan Ashwani Kumar, “Cryptocurrency: An Overview of its History, Technology and Future Prospects”, *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, Vol. 3, No. 3, April 2023, DOI: <https://doi.org/10.48175/ijarsct-9232>
- Fadlian.A. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5 No.2 (Desember 2020) Doi:<https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>
- Fikri.I.F.G. “Implikasi Hukum Airdrop Crypto Pada Aplikasi Telegram Sebagai Bentuk Promosi Aset Crypto” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Jurnal Hukum Caraka Justitia*. Vol. 5 No. 2 (November 2025) DOI:<https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2183>
- Issabell.V. “Analisis Substansi Hukum Pasal 378 KUHP Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi” *Jurnal Ilmu Sosial: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*. Vol.1,No.7 (Agustus 2022) <http://bajangjournal.com/index.php/J>
- Julia Meliza, Isfenti Sadalia, “Cryptocurrency” *Jurnal Tren Ekonomi dan Riset Akuntansi* Vol.1No.3 (Maret 2021) Doi:<https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>
- Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Analisa Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Aset Cryptocurrency sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Aliansi*, Vol. 1 No. 2, (Maret 2024), <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/85/107/374>
- Kifli, S. “Penegak Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Pengaruh Negatif Perkembangan Cyber Crime”. *The Juris*, Vol.IX No 1, Juni

- Rahmawan.B.A., Robbani.N.A.,Mafruhah.A.Y. “*Dampak Cryptocurrency terhadap sistem moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*” Bina Ekonomi: Universitas Katolik Parahyangan Vol.26 No.2 (2022) Web:[5840-Article Text-18738-1-10-20221109 \(1\).pdf](https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588)
- Rotty, N. W., Cahyani, A., Nabila, D. K., Fidiastuti, R., & Dewa, R. C. K. “*Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Jakarta: Jurnal Hukum Statuta, Vol.1 No.2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588>
- Setiawan, A. G., Kania, D., Dedees, A. R., Miharja, E. J., & Andriarti, . A. (2023). “*Kajian Etnografi Pada Pola Komunikasi Anggota Komunitas Airdrop cryptocurrency Dalam Grup Telegram Airdrop Finder*”. ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi, DOI:<https://doi.org/10.36782/aronika.v1i01.382>
- Setiawan, P. J., & Jennifer, J. (2023). “*Characteristics of Cryptoasset-Related Crimes and Convergence-Based Law Enforcement Policies*”. *Journal of Dinamika Hukum*.vol 23,No.2 .DOI:<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3478>
- Suharto.A “*Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada Platform OLX)*” “IBLAM LAW REVIEW Vol..4 No.3 (2024) Doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449>
- Sunariyo,Elviandri,Rahayuningsih.U, Prasetyo.B “*Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHP dan UU ITE*” Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol.4 No.3 (2025) Doi: <https://doi.org/10.59025/s6yw8h91>
- Tamboto.K.J. “*Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID/2017)*” Lex Et Societatis. Vol.4, No. 7 (September 2018) DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v6i7.21606>
- Terenzi, M. “*Exploring the dark side of cryptocurrencies on Facebook and Telegram: Uncovering media manipulation and “get-rich-quick” deceptive schemes*” *AoIR Selected Papers of Internet Research*.(2023)Doi: <https://doi.org/10.5210/spir.v2023i0.13503>
- Wahyuni.Y, Sartika.S.A, Marlina.L. “*Analisis Maraknya Penipuan Bisnis Scam di Aplikasi Telegram pada Perspektif Islam*” Share:Sharia Economic Review, Vol.2 No.2 (2025)[Analisis MARAKNYA PENIPUAN BISNIS SCAM DI APLIKASI TELEGRAM PADA PERSPEKTIF ISLAM: Studi Kasus](https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588)

Penipuan Bisnis pada Telegram dalam Tinjauan Etika dan Hukum Islam | SHARE: Sharia Economic Review

Yasinta.D.P, Ernawati. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Online Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana Siber Indonesia*” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol.4 No.3 (2026) Doi : <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4295>

Zabidin “*Analisis penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia*” Jurnal Spektrum Hukum : Universitas 17 Agustus Semarang. Vol.18,No.2 (2021) <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH>

D. WEBSITE

Bambang Leo Handoko. “*Apa itu dan Bagaimana Mendapatkan Crypto Airdrop*” BINUS University School of accounting,(31 Maret 2025), diakses 21 Februari 2026 Pukul 14:37 WIB pada :[Apa itu dan Bagaimana Mendapatkan Crypto Airdrop – Accounting](#)

Binance Academy:“*What is a Crypto Airdrop?* “Di terbitkan pada tanggal 11 Februari 2022,diperbarui 16 juni 2023, Diakses 12 oktober-2025 pukul 16:00 WIB pada ,<https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-crypto-airdrop>

DetikInet,(2022, 14 Juli) “*Apes Tergiur Cryptocurrency Gratis, Investor Kecolongan Rp 97 Miliar*”,diakses 11 Oktober 2025,Pukul 10:45 Wib pada ,<https://inet.detik.com/security/d-6177945/apes-tergiur-cryptocurrency-gratis-investor-kecolongan-rp-97-miliar>

Indodax, “*Waspada Phishing di Telegram: Modus Penipuan Cryptocurrency dan Cara Melindungi Asetmu,*” Indodax Academy, diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025, pada Source: <https://indodax.com/academy/phishing-telegram-penipuan-cryptocurrency/>

Setiawan.S.D.R. “*Cari Aman Investasi Crypto Agar Tak Jadi Korban Penipuan*”.Kompas.Com, 19 Maret 2025 diakses pada 8 Desember 2025 Pukul 15:44 WIB Pada <https://money.kompas.com/read/2025/03/19/180900626/cara-aman-investasi-crypto-agar-tak-jadi-korban-penipuan>

Tribata News. “*Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham dan Cryptocurrency,Kerugian Capai Rp 105 Miliar,*” Tribata News (Polres Lembata), 19-Maret-2025, diakses 16-Oktober-2025, <https://www.tribatanewslembata.com/polri-ungkap-kasus-penipuan-trading-saham-dan-cryptocurrency-kerugian-capai-rp-105-miliar>.

C. SUMBER LAIN

Agung Prasetyo, *Perlindungan Konsumen Pada Korban Scam Airdrop cryptocurrency Dalam ketentuan Hukum di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

Debora, *“Penegak Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi”* (Skripsi Fakultas Hukum, Medan: Universitas Medan Area, 2023).

Melyan Basori MS, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang Crypto”* (Studi Kasus Treder Airdrop Grup Whatsapp Bandar Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).